



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Anak didampingi oleh SYUFRIAL, S.H., dkk., Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Bakti Alumni UNIB" berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pen.PH/2022/PN Mna tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Lukman, S.H., Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Anak didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A 53 warna biru muda dengan No. Imei 1: 867919056309050 Imei 2: 867919056309043.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No. Pol BD 3024 PQ.

Dipergunakan dalam perkara lain an. [REDACTED]

4. Menetapkan agar *Anak* membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak telah menyesali perbuatannya itu dan berjanji untuk tidak akan kembali melakukan kejahatan serta berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi-2 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



dalam tahun 2021, bertempat di Depan Toko Santingan Jalan Sudirman Kelurahan Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Anak dengan membonceng Anak Saksi ke-2 pergi jalan-jalan ke Pantai Pasar Bawah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ milik Anak. Setelah itu Anak dengan membonceng Anak Saksi ke-2 pergi keliling Kota Manna, dan pada saat sampai di Jalan Sudirman Kelurahan Padang Sialang, Anak Saksi ke-2 melihat ada 1 (satu) unit handphone Oppo A 53 warna biru muda berada didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Sania Putri Sabila binti Deni Bahtiar. Melihat handphone tersebut, Anak Saksi ke-2 memberi isyarat kepada Anak untuk mengambilnya dengan cara menepuk punggung Anak sambil menunjuk kearah hanphone Oppo A53 warna biru muda yang berada didalam dashboard tersebut, kemudian Anak berkata: "melah kita ambil handphone itu", dan dijawab Anak Saksi ke-2: "ayo". Setelah sampai didepan Toko Santingan Anak memepet/mendekati sepeda motor saksi Sania Putri Sabila dari sebelah kiri, lalu Anak dengan menggunakan tangan kanan mengambil handphone Oppo A 53 warna biru muda yang berada didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut dan diberikan kepada Anak Saksi ke-2, kemudian Anak menambah kecepatan sepeda motor untuk kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi ke-2 tersebut, mengakibatkan saksi Sania Putri Sabila Binti Deni Bahtiar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



1. Saksi **SANIA PUTRI SABILA Binti (Alm) DENI BAHTIAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan kejadian pengambilan *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Santingan, Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA MIO GT, menuju toko baju "Nyonya Fashion", di Jalan Veteran, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, untuk belanja. Setelah selesai belanja, Saksi pulang;
 - Bahwa di tengah perjalanan, tepatnya saat Saksi berada di Jalan Letnan Tukiran, Saksi merasa curiga ada sepeda motor yang mengikuti Saksi dari belakang. Tidak lama kemudian, saat Saksi akan berbelok, tepatnya di depan Toko Santingan, Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, ada 2 (dua) orang laki-laki, yang memakai sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah, memepet sepeda motor Saksi dari sebelah kiri, kemudian mengambil *handphone* milik Saksi yang diletakan di *dashboard* sepeda motor sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mana dari 2 (dua) orang tersebut yang mengambil *handphone* dari *dashboard* karena Saksi tidak sempat melihat. Yang Saksi lihat, setelah diambil, *handphone* itu dibawa oleh laki-laki yang dibonceng;
 - Bahwa ciri-ciri 2 (dua) orang laki-laki tersebut, yang mengendarai sepeda motor memakai baju warna merah dan yang dibonceng memakai jaket warna hitam;
 - Bahwa Saksi berusaha mengejar para pelaku akan tetapi tidak terkejar. Saksi lalu menghubungi teman Saksi serta melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
 - Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut pada tahun 2020 dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi ke-1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan kejadian membeli *handphone* dari Anak;



- Bahwa transaksi jual beli *handphone* tersebut terjadi di dekat Puskesmas Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada bulan Desember, sekitar pukul 21.00 WIB, untuk hari serta tanggal kejadian, Anak Saksi lupa;
 - Bahwa berawal ketika Anak Saksi menerima pesan *chat* facebook dari Anak. Awalnya Anak menanyakan mengenai kabar Anak Saksi kemudian menawarkan untuk menjual *handphone* kepada Anak Saksi. Anak Saksi menjawab tawaran tersebut dengan mengatakan bahwa ia ingin terlebih dahulu melihat *handphone* tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi kemudian bertemu dengan Anak di dekat Puskesmas Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Anak pun memperlihatkan *handphone* itu kepada Anak Saksi. Anak Saksi bertanya "*handphone* itu aman?" dan Anak menjawab bahwa *handphone* itu adalah *handphone* miliknya;
 - Bahwa *handphone* tersebut tidak disertai dengan kotak penyimpanan namun *charger*-nya ada. Merek *charger* itu berbeda dengan merek *handphone*-nya;
 - Bahwa ketika ditawarkan, *handphone* tersebut dalam keadaan nyala. Saat Anak Saksi memeriksa *handphone* tersebut, di dalamnya tidak ada berkas pribadi seperti foto-foto;
 - Bahwa Anak mengatakan bahwa ia ingin menjual *handphone* itu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi Anak Saksi menawarkan untuk membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Anak Saksi sepakat dengan harga tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi baru mengetahui bahwa *handphone* tersebut diperoleh dari kejahatan ketika Anak Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena tinggal di desa yang sama namun Anak Saksi jarang bergaul dengan Anak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan terhadap keterangan bahwa ketika membeli, Anak Saksi tidak mengetahui bahwa *handphone* tersebut adalah hasil kejahatan;

3. Anak Saksi ke-2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang milik orang lain berupa *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Santingan, di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;



- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan Anak pergi ke Kota Manna dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah putih milik Anak, dengan posisi Anak mengendarai sepeda motor sedangkan Anak Saksi duduk di belakang;

- Bahwa ketika berada di sekitar Lapangan Merdeka, Anak Saksi melihat ada sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan dan di *dashboard* sepeda motor tersebut ada *handphone*. Anak Saksi menepuk punggung Anak dan mengatakan “ada *handphone* WIN, ambillah kalau berani, kalau aku tidak berani mengambilnya” dan Anak menjawab “biar aku saja yang mengambil dan kamu yang pegang *handphone*-nya nanti”.

- Bahwa Anak Saksi dan Anak kemudian mengikuti sepeda motor tersebut. Ketika berada di dekat Toko Santingan, Anak memepetkan sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut dari arah kiri lalu dengan menggunakan tangan kanannya, mengambil *handphone* yang ada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor tersebut. Setelah itu, Anak menyerahkan *handphone* kepada Anak Saksi dan menaikkan kecepatan sepeda motor;

- Bahwa niat untuk melakukan perbuatan mengambil tersebut muncul saat Anak Saksi dan Anak melihat *handphone* yang diletakan pada *dashboard* sepeda motor;

- Bahwa *handphone* itu lalu dijual oleh Anak dengan harga Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan lalu dibagi dua antara Anak dengan Anak Saksi, masing-masing mendapatkan Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa perbuatan itu ialah perbuatan ke-4 yang telah dilakukan oleh Anak Saksi dan Anak. Sebelumnya, Anak Saksi dan Anak pernah mengambil *handphone* milik orang lain di sebanyak 3 (tiga) kali, dengan lokasi di Lapangan Merdeka dan GOR Padang Panjang, Kota Manna, pada bulan Desember 2021:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan sehubungan kejadian pengambilan barang berupa *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Santingan, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi ke-2 pergi ke Kota Manna dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah putih milik Anak. Anak mengendarai sepeda motor, sementara itu Anak Saksi ke-2 duduk di belakang;
- Bahwa ketika berada di sekitar Lapangan Merdeka, Anak Saksi ke-2 menepuk punggung Anak kemudian menunjuk ke arah *dashboard* sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan dan mengatakan "ada *handphone* ■■■■■, ambillah kalau berani, kalau aku tidak berani mengambilnya" dan Anak menjawab "biar aku saja yang mengambil dan kamu yang pegang *handphone*-nya nanti".
- Bahwa Anak beserta Anak Saksi lalu mengikuti sepeda motor itu. Ketika berada di dekat Toko Santingan, Anak memepetkan sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan tersebut dari arah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya, mengambil *handphone* yang berada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Anak menyerahkan *handphone* kepada Anak Saksi ke-2 dan menaikkan kecepatan sepeda motor;
- Bahwa niat untuk melakukan perbuatan mengambil tersebut muncul saat Anak Saksi dan Anak melihat *handphone* yang diletakan pada *dashboard* sepeda motor;
- Bahwa Anak kemudian menjual *handphone* tersebut ke Anak Saksi ke-1. Perbuatan menjual itu diawali ketika Anak mengirimkan pesan *chat* facebook ke Anak Saksi ke-1, menanyakan mengenai dimana Anak Saksi ke-1 berada kemudian menawarkan *handphone* tersebut. Anak Saksi ke-1 lalu mengatakan bahwa ia ingin melihat *handphone* tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Anak lalu bertemu dengan Anak Saksi ke-1 di dekat Puskesmas Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Anak menawarkan untuk menjual *handphone* itu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Anak Saksi ke-1 menawar sehingga akhirnya Anak menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak langsung menawarkan *handphone* itu ke Anak Saksi ke-1 dikarenakan Anak mengetahui bahwa *handphone* yang dimiliki oleh Anak Saksi ke-1 rusak. Kepada Anak Saksi ke-1, Anak berkata bahwa *handphone* yang ingin dijualnya itu adalah barang "panas";

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi dua antara Anak dengan Anak Saksi ke-1, masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa perbuatan itu ialah perbuatan ke-4 yang telah dilakukan oleh Anak Saksi dan Anak. Sebelumnya, Anak Saksi dan Anak pernah mengambil *handphone* milik orang lain di sebanyak 3 (tiga) kali, di Lapangan Merdeka dan GOR Padang Panjang, Kota Manna, pada bulan Desember 2021:

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 27 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 867919056309050, IMEI 2: 867919056309043;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Sonic warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3024 PQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Santingan, Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama dengan Anak Saksi ke-2 mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda milik Saksi SANIA PUTRI SABILA;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi ke-2 pergi ke Kota Manna dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah putih milik Anak. Anak mengendarai sepeda motor, sementara itu Anak Saksi ke-2 duduk di belakang;
- Bahwa ketika berada di sekitar Lapangan Merdeka, Anak Saksi ke-2 menepuk punggung Anak kemudian menunjuk ke arah *dashboard* sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SANIA PUTRI SABILA dan berkata "ada *handphone* [REDACTED], ambillah kalau berani, kalau aku tidak berani mengambillnya" dan Anak menjawab "biar aku saja yang mengambil dan kamu yang pegang *handphone*-nya nanti".

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



- Bahwa Anak beserta Anak Saksi ke-2 lalu mengikuti sepeda motor itu. Ketika berada di dekat Toko Santingan, Anak memepetkan sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SANIA PUTRI SABILA dari arah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya, mengambil *handphone* yang berada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Anak menyerahkan *handphone* kepada Anak Saksi ke-2 dan menaikkan kecepatan sepeda motor;
- Bahwa niat untuk melakukan perbuatan mengambil tersebut muncul saat Anak Saksi dan Anak melihat *handphone* yang diletakan pada *dashboard* sepeda motor;
- Bahwa Anak kemudian menjual *handphone* tersebut ke Anak Saksi ke-1. Perbuatan menjual itu diawali ketika Anak mengirimkan pesan *chat* facebook ke Anak Saksi YOYO ILHAM SAPUTRA, menanyakan mengenai dimana Anak Saksi YOYO ILHAM SAPUTRA berada kemudian menawarkan *handphone* tersebut. Anak Saksi YOYO ILHAM SAPUTRA lalu mengatakan bahwa ia ingin melihat *handphone* tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Anak lalu bertemu dengan Anak Saksi ke-1 di dekat Puskesmas Desa Karang Cayo, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Anak menawarkan untuk menjual *handphone* itu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Anak Saksi ke-1 menawar sehingga akhirnya Anak menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kemudian dibagi dua antara Anak dengan Anak Saksi ke-1, masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa perbuatan itu ialah perbuatan ke-4 yang telah dilakukan oleh Anak Saksi dan Anak. Sebelumnya, Anak Saksi dan Anak pernah mengambil *handphone* milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali, di Lapangan Merdeka dan GOR Padang Panjang, Kota Manna, pada bulan Desember 2021:
- Bahwa berdasarkan pada bukti surat berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-15062012-0005 atas nama Anak, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 Juni 2012, Anak lahir pada tanggal 27 Maret 2005, usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum berupa orang tersebut meliputi juga Anak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwasanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) maka identitas Anak harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 Juni 2012, Anak lahir pada tanggal 27 Maret 2005, usia 16 (enam belas tahun), dengan demikian termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Anak oleh Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak yang bersesuaian satu sama lain, Anak yang dihadapkan ke persidangan ialah Anak yang sama dengan identitas anak yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Anak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana serta apakah Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain, dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” dalam delik ini memiliki makna mengambil untuk dikuasai dalam artian sebelum pengambilan barang dilakukan, barang itu tidak berada di dalam kekuasaan pelaku dan perbuatan mengambil tersebut selesai atau terpenuhi apabila barang yang diambil telah berpindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” di dalam delik ini adalah segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bermakna bahwa barang yang diambil harus merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti secara sengaja melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau dilakukan atas seizin pemilik, termasuk diantaranya adalah perbuatan penguasaan, dan perbuatan tersebut melanggar hukum serta hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di depan Toko Santingan, Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama dengan Anak Saksi ke-1 mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda milik Saksi SANIA PUTRI SABILA;

Menimbang, bahwa berawalnya, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekitar pukul 18.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi ke-2 pergi ke Kota Manna dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SONIC warna merah putih milik Anak. Anak mengendarai sepeda motor, sementara itu Anak Saksi ke-2 duduk di belakang;

Menimbang, bahwa ketika berada di sekitar Lapangan Merdeka, Anak Saksi ke-2 menepuk punggung Anak lalu menunjuk ke arah *dashboard* sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SANIA PUTRI SABILA dan berkata “*ada handphone [REDACTED], ambillah kalau berani, kalau aku tidak berani mengambilnya*” dan Anak menjawab “*biar aku saja yang mengambil dan kamu yang pegang handphone-nya nanti*”.



Menimbang, bahwa Anak serta Anak Saksi ke-2 lalu mengikuti sepeda motor itu. Ketika berada di dekat Toko Santingan, Anak memepetkan sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi SANIA PUTRI SABILA dari arah kiri kemudian dengan menggunakan tangan kanannya, mengambil *handphone* yang berada di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Anak menyerahkan *handphone* kepada Anak Saksi ke-2 dan menaikkan kecepatan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Anak kemudian menjual *handphone* itu ke Anak Saksi ke-1. Anak menjual *handphone* tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan kemudian dibagi dua antara Anak dengan Anak Saksi ke-1, masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah nyata bahwa perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda tersebut dilakukan oleh Anak serta Anak Saksi ke-2 dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut yaitu menjual dan menikmati keuntungan dari hasil penjualannya, tanpa adanya izin dari Saksi SANIA PUTRI SABILA selaku pemilik barang untuk melakukan perbuatan tersebut, karenanya bertentangan dengan hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.1. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa unsur ini menyiratkan penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam artian tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro mengemukakan dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, halaman 123, bahwasanya terdapat dua syarat untuk adanya keadaan turut melakukan tindak pidana yakni;

1. Adanya kerjasama antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Para pelaku melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat terpenuhinya keadaan turut melakukan, merujuk pada pendapat Moeljatno, setidak-tidaknya semua pelaku melakukan unsur perbuatan pidana dan hal tersebut tidak berarti bahwa setiap pelaku harus melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya atau apa yang tidak mungkin dilakukan pelaku lainnya karena bergantung pada keadaan. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa terjadi kerjasama yang erat antara para



pelaku di dalam melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, halaman 113);

Menimbang, bahwa A.Z. Abidin serta A. Hamzah menjelaskan bahwa kerjasama yang erat antara para pelaku tindak pidana harus disertai dengan kesengajaan (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, hal 211). Dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) dinyatakan bahwa kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) dalam artian pelaku mengetahui/menyadari dan menghendaki untuk dilakukannya perbuatan berikut akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwasanya perbuatan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua tersebut dilakukan dengan cara Anak mengambil *handphone* dari *dashboard* sepeda motor Saksi SANIA PUTRI SABILA dan menyerahkannya kepada Anak Saksi ke-2, selanjutnya *handphone* tersebut dijual oleh Anak dan hasil keuntungannya dibagi antara Anak dengan Anak Saksi ke-2 oleh karenanya, terdapat kerja sama yang erat dan nyata di antara keduanya dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Anak oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak mempunyai kemampuan bertanggungjawab serta harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan kembali melakukan kejahatan serta berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal itu sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Anak, sehingga berdasar pada dua keadaan itu, Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Anak tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pendapat orang tua Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 26/C//2022 atas nama Anak yang dibuat serta ditandatangani LUKMAN, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pengawasan dengan pertimbangan:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan pelanggaran hukum yang pertama;
2. Anak berkeinginan untuk tetap bersekolah dan mencapai cita-citanya;
3. Anak menyesali perbuatan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;
4. Orang Tua Anak berjanji dan sanggup untuk meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan Pendidikan pada Anak;
5. Pidana merupakan alternatif terakhir dalam pembinaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terkait Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menegaskan bahwasanya proses peradilan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak karenanya penjatuhan pidana penjara, sebagai pidana yang merampas kemerdekaan, haruslah dinilai sebagai suatu upaya terakhir dalam upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam artian hanya dijatuhkan apabila yang tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana yang berat (*vide* Pasal 79 ayat (1) UU SPPA). Karenanya, penjatuhan pidana terhadap anak harus dilakukan dengan turut memperhatikan **berat-ringannya perbuatan yang dilakukan serta keadaan-keadaan yang melingkupi pada waktu dilakukannya perbuatan;**

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Anak telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin serta tengah berhadapan dengan proses hukum berkaitan dengan perbuatannya itu. Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut merupakan keadaan yang memberatkan oleh karenanya Hakim memandang bahwa adalah tepat apabila terhadap Anak dikenakan pidana yang memenuhi aspek punitif, dalam artian dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak kembali melakukan tindak pidana, serta rehabilitatif, dalam artian memberi



kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperoleh pembimbingan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik (*good citizen*). Berdasarkan pada uraian itu, Hakim menilai bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak ialah pidana penjara, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 867919056309050, IMEI 2: 867919056309043;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Sonic warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3024 PQ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara atas nama [REDACTED] maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serta berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ██████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1: 867919056309050, IMEI 2: 867919056309043;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Sonic warna merah putih dengan Nomor Polisi BD 3024 PQ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama ██████

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.